

# **MODERASI BERAGAMA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN**

**Wawan Saputra**

*Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia*

*Email Koresponden: [saputrawawan487@gmail.com](mailto:saputrawawan487@gmail.com)*

## **Abstract**

*This research discusses religious moderation as an instrument for protecting the right to freedom of religion and belief in Indonesia. Freedom of religion and belief is a constitutional right and a human right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as well as various international legal instruments. However, in practice, various forms of intolerance, discrimination, rejection of places of worship, and religion-based violence that threaten the protection of these rights are still found. This study aims to analyze the role of religious moderation in strengthening the protection of freedom of religion and belief and to identify the challenges of its implementation in a multicultural society. The research method employed is normative legal research using legislative, conceptual, and human rights approaches. The findings indicate that religious moderation plays a strategic role in fostering tolerance, preventing extremism, and creating a harmonious and inclusive social life. Religious moderation must be strengthened through education, law enforcement, interfaith dialogue, and state policies oriented toward the protection of human rights. Thus, religious moderation can serve as an effective instrument in safeguarding democracy, national unity, and the protection of the right to freedom of religion and belief in Indonesia.*

**Keywords: Religious Moderation, Human Rights, Freedom of Religion, Tolerance, Rule of Law**

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas moderasi beragama sebagai instrumen perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hukum internasional. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk intoleransi, diskriminasi, penolakan rumah ibadah, dan kekerasan berbasis agama yang mengancam perlindungan hak tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran moderasi beragama dalam memperkuat perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta mengidentifikasi tantangan implementasinya dalam masyarakat multikultural. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki peran strategis dalam membangun toleransi, mencegah ekstremisme, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif. Penguatan moderasi beragama perlu dilakukan melalui pendidikan, penegakan hukum, dialog lintas agama, dan kebijakan negara yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, moderasi beragama dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga demokrasi, persatuan bangsa, dan perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

**Kata Kunci : Moderasi Beragama, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama, Toleransi, Negara Hukum**

Article history: Received : 01/11/2025 Approved : 30/12/2025	<b>STIS Darussalam Bermi</b> <a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh</a>
--	---

## Pendahuluan

Moderasi beragama dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Meningkatnya intensitas konflik berbasis agama, penyebaran ujaran kebencian, intoleransi, serta tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menghadapi tantangan serius. Kebebasan beragama dan berkeyakinan pada dasarnya merupakan hak fundamental yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta bebas meyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya. Jaminan tersebut diperkuat melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hak tersebut belum sepenuhnya berjalan secara ideal karena masih ditemukan berbagai tindakan pembatasan terhadap kelompok keagamaan tertentu, penolakan pembangunan rumah ibadah, kriminalisasi keyakinan, serta tindakan kekerasan atas nama agama.<sup>1</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi yang efektif dalam kehidupan masyarakat. Realitas sosial Indonesia yang plural dengan keberagaman agama, budaya, etnis, dan keyakinan membutuhkan pendekatan yang mampu menciptakan harmoni tanpa menghilangkan identitas masing masing kelompok. Dalam konteks inilah moderasi beragama menjadi penting sebagai instrumen sosial sekaligus kebijakan publik dalam menjaga keseimbangan kehidupan beragama. Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya, melainkan menempatkan praktik keberagaman secara adil, toleran, anti kekerasan, dan menghormati hak orang lain.<sup>2</sup> Moderasi beragama juga berfungsi sebagai strategi untuk mencegah berkembangnya ekstremisme dan radikalisme yang dapat mengancam persatuan bangsa serta merusak prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Urgensi moderasi beragama semakin relevan ketika perkembangan teknologi informasi dan media sosial mempercepat penyebaran paham intoleran dan eksklusif. Arus informasi digital sering kali dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda kebencian berbasis agama yang berdampak pada meningkatnya polarisasi sosial. Kondisi ini berpotensi mengganggu

---

<sup>1</sup> M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 18.

perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan karena masyarakat menjadi mudah terprovokasi oleh narasi yang menganggap kelompok lain sebagai ancaman. Dalam situasi demikian, moderasi beragama hadir sebagai pendekatan yang menekankan dialog, penghormatan terhadap keberagaman, dan penguatan nilai kemanusiaan universal.<sup>3</sup> Oleh karena itu, moderasi beragama tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga dimensi konstitusional, sosial, dan hak asasi manusia.

Dalam perspektif hukum internasional, kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diatur dalam berbagai instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* tahun 1966. Pasal 18 UDHR menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan untuk mengganti agama atau kepercayaannya serta kebebasan menjalankan agama baik secara pribadi maupun bersama sama.<sup>4</sup> Indonesia sebagai negara pihak dalam ICCPR melalui Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara. Akan tetapi, berbagai laporan lembaga hak asasi manusia menunjukkan bahwa kasus pelanggaran kebebasan beragama masih terus terjadi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan di lapangan.<sup>5</sup>

Moderasi beragama menjadi relevan untuk menjembatani kesenjangan tersebut karena menawarkan pendekatan yang menempatkan toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kehidupan beragama. Moderasi beragama juga dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Dalam konteks negara hukum demokratis, perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan represif atau penegakan hukum semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan kultural dan edukatif yang mampu membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup berdampingan secara damai.<sup>6</sup>

Penelitian mengenai moderasi beragama sebenarnya telah banyak dilakukan oleh berbagai akademisi. Penelitian yang dilakukan oleh Azyumardi Azra menekankan bahwa moderasi Islam di Indonesia merupakan karakter utama keberagaman masyarakat yang mampu menjaga stabilitas sosial dan demokrasi.<sup>7</sup> Penelitian lain oleh Abdullah Munir menjelaskan bahwa moderasi beragama dapat menjadi strategi pencegahan radikalisme melalui

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 45

<sup>4</sup> United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* 1948, Pasal 18.

<sup>5</sup> Wahid Foundation, "Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia," *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 15, No. 2 (2022), hlm. 122.

<sup>6</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 214

<sup>7</sup> Azyumardi Azra, *Islam Indonesia dan Moderasi Beragama* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 66.

penguatan pendidikan multikultural dan dialog lintas agama.<sup>8</sup> Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zuly Qodir menunjukkan bahwa intoleransi agama di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor politik identitas dan lemahnya literasi keagamaan masyarakat.<sup>9</sup>

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas moderasi beragama dalam perspektif pendidikan, dakwah, atau strategi deradikalisasi. Penelitian yang secara khusus menempatkan moderasi beragama sebagai instrumen perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia masih relatif terbatas. Sebagian penelitian hanya menyoroti aspek sosial moderasi beragama tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Di sisi lain, penelitian tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan umumnya lebih fokus pada analisis pelanggaran HAM, regulasi negara, atau konflik antarumat beragama tanpa menjadikan moderasi beragama sebagai pendekatan utama dalam perlindungan hak tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam upaya mengkaji moderasi beragama sebagai instrumen perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui pendekatan hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini tidak hanya melihat moderasi beragama sebagai konsep sosial atau moral, tetapi juga sebagai instrumen normatif dan kebijakan publik yang dapat memperkuat implementasi perlindungan hak konstitusional warga negara. Kebaruan lainnya terletak pada analisis keterkaitan antara moderasi beragama, prinsip negara hukum, dan kewajiban negara dalam menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di tengah masyarakat multikultural. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan perspektif baru mengenai pentingnya moderasi beragama dalam menciptakan sistem perlindungan hak asasi manusia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan moderasi beragama sebagai instrumen perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat serta menganalisis peran negara dalam memperkuat moderasi beragama sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara moderasi beragama dan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kerangka negara hukum demokratis.

Harapan yang ingin dicapai melalui tulisan ini adalah terciptanya pemahaman masyarakat bahwa keberagaman agama dan keyakinan bukanlah ancaman bagi persatuan bangsa, melainkan realitas sosial yang harus dikelola secara adil dan toleran. Penelitian ini juga

---

<sup>8</sup> Abdullah Munir, "Moderasi Beragama dan Tantangan Radikalisme di Indonesia," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 34

<sup>9</sup> Zuly Qodir, "Politik Identitas dan Intoleransi Beragama di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 14, No. 2 (2020), hlm. 98.

<sup>10</sup> Syamsul Arifin, "Kebebasan Beragama dan Tantangan Multikulturalisme di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3 (2021), hlm. 411

diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis bagi pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan serta strategi penguatan moderasi beragama. Dengan adanya penguatan moderasi beragama, diharapkan tingkat intoleransi, diskriminasi, dan konflik berbasis agama dapat diminimalisasi sehingga perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat terwujud secara lebih optimal.<sup>11</sup>

Secara ilmiah, tulisan ini memiliki manfaat dalam pengembangan kajian hukum tata negara, hukum hak asasi manusia, dan studi keagamaan, khususnya terkait relasi antara moderasi beragama dan perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik mengenai pentingnya pendekatan moderasi dalam penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar konseptual bagi penelitian lanjutan yang membahas isu toleransi, pluralisme, dan kebijakan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hak asasi manusia. Pendekatan perundang undangan dilakukan melalui analisis terhadap ketentuan konstitusi, undang undang, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep moderasi beragama dalam perspektif sosial, hukum, dan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan hak asasi manusia digunakan untuk mengkaji kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan instrumen internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif analitis sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai moderasi beragama sebagai instrumen perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

## **Pembahasan**

### **Moderasi Beragama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum**

Moderasi beragama merupakan konsep yang menempatkan praktik keberagamaan pada prinsip keseimbangan, toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap tindakan ekstrem dan kekerasan. Dalam konteks negara hukum demokratis, moderasi beragama memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan

---

<sup>11</sup> Ahmad Najib Burhani, "Pluralisme, Moderasi Beragama, dan Perlindungan Minoritas," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 23, No. 1 (2021), hlm. 56

hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun karena berkaitan langsung dengan martabat manusia dan kebebasan hati nurani. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin setiap warga negara dapat menjalankan agama dan keyakinannya tanpa tekanan, diskriminasi, maupun intimidasi dari pihak mana pun.<sup>12</sup>

Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan yang kuat terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta bebas meyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>13</sup> Namun dalam praktiknya, perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus penolakan pembangunan rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, hingga kriminalisasi keyakinan tertentu menunjukkan bahwa hak konstitusional warga negara belum sepenuhnya terlindungi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan hukum formal saja belum cukup untuk menciptakan kehidupan sosial yang toleran. Dibutuhkan pendekatan sosial dan kultural yang mampu membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap keberagaman. Dalam konteks inilah moderasi beragama menjadi relevan sebagai instrumen sosial yang dapat memperkuat perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.<sup>14</sup>

Moderasi beragama pada dasarnya tidak bertujuan mengubah ajaran agama, melainkan mengarahkan praktik keberagaman agar tidak melampaui batas kemanusiaan dan konstitusi. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya sikap adil, menghormati hak orang lain, menolak kekerasan, serta menerima keberagaman sebagai realitas sosial. Nilai nilai tersebut sejalan dengan prinsip universal hak asasi manusia yang menempatkan manusia sebagai subjek utama perlindungan hukum. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai pendekatan preventif dalam mencegah pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.<sup>15</sup> Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diakui melalui berbagai instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Pasal 18 ICCPR menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan untuk menjalankan agama baik secara individu maupun bersama sama. Negara pihak memiliki kewajiban untuk menghormati dan

---

<sup>12</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (New York: Cornell University Press, 2013), hlm. 102

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 211.

<sup>14</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 87

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 56

melindungi hak tersebut tanpa diskriminasi.<sup>16</sup> Sebagai negara pihak ICCPR, Indonesia berkewajiban memastikan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah sejalan dengan prinsip perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Moderasi beragama menjadi penting dalam pelaksanaan kewajiban tersebut karena mampu membangun ruang sosial yang kondusif bagi penghormatan hak asasi manusia. Ketika masyarakat memiliki sikap keberagaman yang moderat, potensi konflik dan tindakan diskriminatif dapat ditekan. Sebaliknya, sikap keberagaman yang ekstrem cenderung melahirkan klaim kebenaran absolut yang dapat memicu intoleransi dan pelanggaran hak kelompok lain. Oleh karena itu, moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan kehidupan spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial dalam menjaga stabilitas demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>17</sup>

### **Tantangan Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia**

Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang menjunjung tinggi nilai toleransi, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan masih sering terjadi. Salah satu tantangan utama adalah berkembangnya intoleransi berbasis agama di tengah masyarakat. Intoleransi muncul dalam bentuk penolakan terhadap kelompok agama tertentu, pembatasan aktivitas ibadah, hingga ujaran kebencian yang menyebar melalui media sosial. Fenomena ini semakin meningkat seiring berkembangnya politik identitas yang memanfaatkan isu agama sebagai alat mobilisasi sosial dan politik.<sup>18</sup> Persoalan lain yang menjadi tantangan adalah adanya regulasi yang dalam praktiknya sering digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Misalnya, penerapan regulasi mengenai pendirian rumah ibadah sering kali menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas karena adanya syarat administratif yang sulit dipenuhi. Di beberapa daerah, kelompok minoritas agama mengalami kesulitan memperoleh izin pendirian rumah ibadah akibat penolakan masyarakat atau intervensi kelompok tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir sebagai pelindung hak konstitusional warga negara.<sup>19</sup>

Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi juga menjadi faktor yang memperburuk perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam sejumlah kasus, aparat penegak hukum cenderung bersikap pasif atau bahkan membiarkan tindakan diskriminatif terjadi atas nama menjaga stabilitas sosial. Padahal dalam negara hukum, aparat memiliki kewajiban untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa membedakan agama dan keyakinannya. Ketidaktegasan penegakan hukum dapat menciptakan impunitas dan

---

<sup>16</sup> United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966, Pasal 18.

<sup>17</sup> Azyumardi Azra, *Islam Indonesia dan Moderasi Beragama* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 98.

<sup>18</sup> Zuly Qodir, "Politik Identitas dan Intoleransi Beragama di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 14, No. 2 (2020), hlm. 101.

<sup>19</sup> Syamsul Arifin, "Kebebasan Beragama dan Tantangan Multikulturalisme di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3 (2021), hlm. 420.

memperkuat budaya intoleransi di masyarakat.<sup>20</sup> Perkembangan media digital juga menjadi tantangan serius dalam perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan narasi kebencian, propaganda radikal, dan informasi provokatif yang memicu konflik antarumat beragama. Penyebaran informasi yang cepat tanpa kontrol yang memadai membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh narasi intoleran. Dalam situasi ini, moderasi beragama menjadi sangat penting untuk memperkuat literasi keagamaan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan.<sup>21</sup>

Di sisi lain, pendidikan keagamaan yang masih cenderung eksklusif juga menjadi faktor yang memengaruhi berkembangnya intoleransi. Sebagian praktik pendidikan agama lebih menekankan pada aspek doktrinal tanpa diimbangi dengan pemahaman mengenai pluralisme, toleransi, dan hak asasi manusia. Akibatnya, muncul pandangan yang melihat kelompok berbeda sebagai ancaman terhadap identitas agama sendiri. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi pendidikan keagamaan yang lebih inklusif dan moderat agar mampu membangun kesadaran sosial mengenai pentingnya hidup berdampingan secara damai.<sup>22</sup>

### **Moderasi Beragama sebagai Instrumen Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan**

Moderasi beragama dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui beberapa pendekatan. *Pertama*, moderasi beragama berperan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap perbedaan. Kesadaran ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan bebas dari diskriminasi. Ketika masyarakat memahami bahwa keberagaman merupakan bagian dari realitas sosial yang harus dihormati, maka potensi konflik berbasis agama dapat diminimalisasi.<sup>23</sup> *Kedua*, moderasi beragama dapat menjadi instrumen pendidikan sosial yang menanamkan nilai toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan moderasi beragama dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal, organisasi keagamaan, media massa, dan ruang digital. Pendidikan ini penting untuk membentuk karakter masyarakat yang terbuka dan mampu menerima perbedaan. Dalam konteks ini, moderasi beragama tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga praktik sosial yang harus diimplementasikan secara nyata.<sup>24</sup> *Ketiga*, moderasi beragama dapat memperkuat peran negara dalam melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara tidak cukup hanya membuat regulasi, tetapi juga harus aktif menciptakan kebijakan yang mendukung terciptanya toleransi dan dialog antarumat beragama. Pemerintah dapat memperkuat program pendidikan multikultural, memperluas

---

<sup>20</sup> Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights* (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 134.

<sup>21</sup> Wahid Foundation, "Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia," Vol. 15, No. 2 (2022), hlm. 145.

<sup>22</sup> Abdullah Munir, "Moderasi Beragama dan Tantangan Radikalisme di Indonesia," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 39.

<sup>23</sup> Ahmad Najib Burhani, "Pluralisme, Moderasi Beragama, dan Perlindungan Minoritas," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 23, No. 1 (2021), hlm. 60.

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 43.

dialog lintas agama, serta meningkatkan literasi digital masyarakat untuk menangkal penyebaran ujaran kebencian berbasis agama.<sup>25</sup>

Moderasi beragama juga memiliki peran penting dalam mencegah berkembangnya radikalisme dan ekstremisme. Sikap ekstrem dalam beragama sering kali muncul akibat pemahaman tekstual yang sempit dan eksklusif. Moderasi beragama menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif sehingga mampu mengurangi potensi kekerasan atas nama agama. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga sebagai strategi menjaga keamanan dan stabilitas nasional.<sup>26</sup> Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama menjadi kebutuhan sosial dan politik yang sangat penting. Keberagaman agama dan keyakinan merupakan fakta konstitusional yang harus diterima sebagai bagian dari identitas bangsa. Oleh karena itu, perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan harus dilakukan secara inklusif tanpa diskriminasi terhadap kelompok mayoritas maupun minoritas. Moderasi beragama menjadi instrumen yang mampu menjembatani hubungan antara nilai keagamaan, prinsip demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>27</sup>

### Peran Negara dalam Penguatan Moderasi Beragama

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam perspektif negara hukum, pemerintah tidak boleh bersikap netral pasif terhadap tindakan intoleransi, melainkan harus aktif melindungi kelompok yang rentan mengalami diskriminasi. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah memperkuat kebijakan moderasi beragama sebagai bagian dari pembangunan nasional.<sup>28</sup> Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menjadikan moderasi beragama sebagai program strategis nasional. Program ini bertujuan memperkuat toleransi, mencegah radikalisme, dan membangun kehidupan sosial yang harmonis. Namun implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada tingkat daerah. Masih terdapat aparat pemerintah daerah yang belum memiliki perspektif moderasi sehingga kebijakan yang diambil sering kali dipengaruhi tekanan kelompok mayoritas.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama harus dilakukan secara sistematis melalui berbagai sektor. Dalam bidang pendidikan, kurikulum perlu diarahkan pada penguatan nilai toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam bidang hukum, aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap tindakan diskriminatif dan kekerasan berbasis agama. Sementara dalam bidang sosial, negara perlu memperluas ruang dialog antarumat beragama

---

<sup>25</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 229

<sup>26</sup> Azyumardi Azra, *Islam Moderat di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 121.

<sup>27</sup> M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 177.

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Roadmap Penguatan Moderasi Beragama 2020–2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), hlm. 25.

agar tercipta komunikasi yang konstruktif dan saling menghormati.<sup>30</sup> Selain itu, negara juga perlu memperkuat perlindungan terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Prinsip persamaan di hadapan hukum mengharuskan negara memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa membedakan agama dan keyakinannya. Perlindungan tersebut penting untuk memastikan bahwa hak kebebasan beragama dan berkeyakinan benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan setara.<sup>31</sup>

## Kesimpulan

Moderasi beragama merupakan instrumen penting dalam perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Dalam negara hukum demokratis, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan masih sering terjadi dalam bentuk intoleransi, diskriminasi, pembatasan aktivitas ibadah, penolakan rumah ibadah, serta tindakan kekerasan berbasis agama. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum formal belum cukup efektif tanpa didukung oleh budaya sosial yang toleran dan inklusif. Moderasi beragama hadir sebagai pendekatan yang menekankan keseimbangan, penghormatan terhadap perbedaan, penolakan terhadap ekstremisme, serta penguatan nilai kemanusiaan universal. Moderasi beragama tidak bertujuan mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya, melainkan membangun praktik keberagamaan yang menghormati hak orang lain dan menjunjung tinggi prinsip hidup damai dalam masyarakat plural. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki posisi strategis sebagai instrumen preventif dalam mencegah konflik sosial, intoleransi, dan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dipengaruhi oleh berkembangnya politik identitas, lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi, penyebaran narasi kebencian melalui media digital, serta masih adanya pola pendidikan keagamaan yang eksklusif. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama harus dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan, kebijakan hukum, dialog lintas agama, dan penguatan literasi sosial masyarakat. Negara juga memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi terhadap kelompok mayoritas maupun minoritas.

Pada akhirnya, moderasi beragama bukan hanya konsep sosial dan keagamaan, tetapi juga bagian dari strategi konstitusional dalam menjaga demokrasi, persatuan bangsa, dan perlindungan hak asasi manusia. Penguatan moderasi beragama menjadi kebutuhan mendesak dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis, adil, toleran, dan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara.

---

<sup>30</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Membumikan Islam dalam Kehidupan Bangsa* (Jakarta: Maarif Institute, 2018), hlm. 73.

<sup>31</sup> Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 156.

## Daftar Pustaka

- Syamsul Arifin, “Kebebasan Beragama dan Tantangan Multikulturalisme di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2021): 411–420.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Azyumardi Azra, *Islam Indonesia dan Moderasi Beragama* (Jakarta: Prenadamedia, 2020).
- Azyumardi Azra, *Islam Moderat di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Ahmad Najib Burhani, “Pluralisme, Moderasi Beragama, dan Perlindungan Minoritas,” *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 23, no. 1 (2021): 56–60.
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Roadmap Penguatan Moderasi Beragama 2020–2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020).
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2018).
- Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* (Jakarta: Kompas, 2017).
- Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights* (Jakarta: Gramedia, 2019).
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2015).
- Ahmad Syafii Maarif, *Membumikan Islam dalam Kehidupan Bangsa* (Jakarta: Maarif Institute, 2018).
- Ahmad Munir, “Moderasi Beragama dan Tantangan Radikalisme di Indonesia,” *Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 34–39.
- Zuly Qodir, “Politik Identitas dan Intoleransi Beragama di Indonesia,” *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 2 (2020): 98–101.
- M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2010).
- M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019).

United Nations, Universal Declaration of Human Rights (New York: United Nations, 1948), accessed August 5, 2025, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights (New York: United Nations, 1966), accessed August 5, 2025, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

Wahid Foundation, “Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia,” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 15, no. 2 (2022): 122–145.

Syamsul Arifin, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis,” *Jurnal Hukum dan HAM* 8, no. 1 (2022): 88–95.